

Received: May 13, 2025
Accepted: May 28, 2025
Published: May 29, 2025

*Corresponding author:
Uswatun Hasanah
UIN Raden Intan Lampung
E-mail: hasanah@radenintan.ac.id

RESEARCH ARTICLE

Warisan Budaya Melayu pada Manuscript “Risalah Perhiasan perempuan pada Anak-anak Perempuan” Masa Kesultanan Lingga-Riau Abad XX

Culture Heritage of the Malays in The Manuscript “Treatise on Women’s Ornamentation for Young Women” From The Lingga-Riau Sultanate in The 20th Century

Dhana Alfia Melati¹, Dimas Puja Kusuma², Fajar Firdaus³, Uswatun Hasanah^{4*}
1234*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
correspondance:hasanah@radenintan.a.id

Abstract: this article aims to revisit the ancient manuscript titled ‘Risalah Perhiasan bagi Anak-anak Perempuan’ from the 20th century Lingga=Riau Sultanate. The Manuscript contains teachings on ethics and morals for women, especially those who have reached puberty or adolescent age, which are reinforced with verses from the Qur’an. This research employs historical methods with four stages: Heuristics, Source criticism, Interpretation, and historiography. The primary source used is the ancient manuscript ‘Risalah perhiasan Perempuan pada Anak-anak Perempuan’ obtained through the british library website. The findings of this study reveal that the manuscript, originating from the Lingga-Riau Sultanate, discusses not only how women adorn themselves with jewelry, but also emphasizes that jewelry signifies more than wealth; it pertains to behavior, morality, and women’s obedience to Allah SWT. in addition, the manuscript serves as a medium for moral and spiritual education for women in shaping an Islamic character for the Riau community to this day. Therefore, it is quite natural that Riau is one of the regions in Indonesia that still strongly adheres to Malay culture. The study of this manuscript is important to understand women in Malay culture and the formation of women’s identity, as well as how Islamic values are internalized in daily life through traditional literary works.

Keyword: manuscript, Culture heritage of the Malay, Sultanate of Lingga-Riau.

Abstrak: Artikel ini bertujuan mengkaji naskah kuno yang berjudul “Risalah Perhiasan bagi Anak-anak Perempuan” pada masa Kesultanan Lingga-Riau abad ke-20. Naskah tersebut memuat ajaran tentang etika dan moral bagi perempuan khususnya yang telah memasuki usia baligh atau remaja yang dikuatkan dengan dalil-dalil al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan. Yaitu *Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi*. Sumber primer yang digunakan adalah Naskah kuno “*Risalah Perhiasan Perempuan pada anak Perempuan*” yang didapat melalui website British Library. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pada naskah yang berasal dari sebuah Kesultanan Lingga-Riau ini tidak hanya membahas mengenai bagaimana perempuan dalam mengenakan perhiasan, perhiasan tidak hanya bermakna sebagai sebuah harta melainkan mengenai perilaku, akhlak dan ketaatan perempuan kepada Allah SWT. selain itu, naskah tersebut berperan sebagai media pendidikan moral dan spiritual bagi perempuan dalam membentuk karakter Islami bagi masyarakat Riau hingga saat ini. Sehingga wajar sekali jika Riau adalah salah satu wilayah Indonesia yang masih sangat kental dengan budaya Melayu. Kajian terhadap naskah ini menjadi penting untuk memahami perempuan dalam budaya melayu dan pembentukan identitas perempuan serta bagaimana nilai-nilai keislaman diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui karya sastra tradisional.

Kata kunci: Manuscript, Warisan Budaya Melayu, Kesultanan Lingga-Riau.

About Author

Dhana Alfia Melati, Faculty of Adab, UIN raden Intan Lampung, Indonesia
Dimas Puja Kusuma, Faculty of Adab, UIN raden Intan Lampung, Indonesia
Fajar Firdaus, Faculty of Adab, UIN raden Intan Lampung, Indonesia
Uswatun Hasanah, Faculty of Adab, UIN raden Intan Lampung, Indonesia

To cite this article: Melati, D. A. ., Kusuma, D. P. ., Firdaus, F. ., & Hasanah, U. . (2025). Warisan Budaya Melayu pada Manuscript “Risalah Perhiasan perempuan pada Anak-anak Perempuan” Masa Kesultanan Lingga-Riau Abad XX. *Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture*, 1(2), 68–78. <https://doi.org/10.70742/dampeng.v1i2.204>

Pendahuluan

Naskah adalah karangan dengan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lampau (Faizal Amin, 2011) naskah atau yang sering di sebut manuskrip merupakan sebuah tulisan yang dipergunakan untuk berbagai fungsi, seperti aturan adat dan lain sebagainya dengan perkiraan umur 50 tahun atau lebih. tak jarang juga di temukan naskah di nusantara, sebab naskah islam nusantara menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu humaniora. selanjutnya naskah selalu berkaitan dengan ilmu filologi, ilmu filologi secara umum adalah cabang ilmu yang mengkaji teks beserta sejarahnya (tekstologi), termasuk di dalamnya melakukan kritik teks yang bertujuan untuk merekonstruksi sebuah teks, mengembalikannya pada bentuk semula, serta membongkar makna dan konteks yang melingkupinya (oman fathurahman, 2003) keduanya saling berkaitan sebagai bentuk rekontruksi sejarah. dalam nusantara banyak di temukan naskah yang berkaitan dengan keislaman, salah satunya adalah naskah mengenai “risalah perhiasan perempuan” yang di perkirakan populer di masa kesultanan Riau yang berisi mengenai aturan dalam penggunaan perhiasan bagi perempuan pada masa itu.

Indonesia adalah Negara yang majemuk, artinya Negara Indonesia memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Keanekaragaman tersebut menjadikan Negara Indonesia menjadi negeri yang unik, menarik, kaya akan tradisi budaya dalam setiap ras suku maupun golongan yang tinggal di Indonesia menjadi sebuah daya Tarik turis asing datang ke Indonesia.(Makalew, 2021). dalam kebudayaan Masyarakat Indonesia selain pakaian yang menjadi sebuah simbol tradisi di lingkungan Masyarakat di Indonesia. Tetapi Perhiasan juga menjadi bagian penting dalam budaya dan tradisi berbagai masyarakat di Indonesia, termasuk sebagai simbol identitas, status sosial, dan keindahan. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal dan menggunakan perhiasan sebagai bagian dari menghias diri yang berkembang seiring dengan kemajuan peradaban.(Husni & Siregar, 2000) Pada konteks perempuan, khususnya anak perempuan, perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai aksesori penunjang penampilan, tetapi juga mengandung makna filosofis dan simbolik yang diwariskan secara turun-temurun yang diturunkan oleh nenek moyang. Salah satunya adalah masyarakat Riau yang pada masa kerajaan Siak kepimipinan Sri Indrapura pada masa Islam Kerajaan ini banyak meninggalkan banyak warisan budaya berupa pakaian dan perhiasan yang menarik dan mengagumkan.(Husni & Siregar, 2000) Oleh sebab itu pada masa kerajaan siak dibuatlah undang-undang yang mengatur perhiasan yang digunakan oleh Wanita yang ditulis dalam naskah Risalah perhiasan perempuan pada anak perempuan.

Naskah naskah lama khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan sangat penting untuk dikaji lebih dalam sebab sebuah Naskah merupakan satu satunya bukti dari sebuah peninggalan sebuah kebudayaan di suatu daerah terutama di Nusantara yang memiliki banyak jejak mengenai Manuskrip atau Naksah. Peninggalan pada masa lampau

berupa sebuah Naskah perlu di kembangkan dalam ilmu Humaniora karena merupakan salah satu bukti jejak sebuah sejarah, seperti yang tertuang pada satu Naskah yang berjudul "*Risalah perhiasan bagi anak perempuan*" yang merupakan salah satu peninggalan dari kebudayaan Riau pada masa itu. penelitian ini akan memotret hubungan antara pandangan Islam dengan aturan adat tentang perhiasan bagi perempuan. Sehingga penulisan perlu mengungkap kembali nilai nilai budaya dalam masyarakat Melayu tepatnya di Riau yang terdapat pada sebuah naskah "*Risalah perhiasan bagi anak perempuan*". Maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan. 1) Bagaimana pandangan islam terhadap penggunaan perhiasan oleh perempuan menurut risalah tersebut?. 2) Bagaiman risalah pada masa itu menggabungkan ajaran agama dan budaya dalam membentuk identitas perempuan muslim?

Metode

Penelitaian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri 4 tahapan yaitu Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi(Abd Rahaman Hamid, 2018). Dalam melakukan penelitian ini, pada tahapan pertama peneliti melakukan tahapan heuristik atau pengumpulan data, berupa data primer yaitu Naskah Risalah perhiasan perempuan pada anak perempuan yang diperoleh dari website British Library dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel Jurnal dan buku yang terkait dengan judul. Tahapan kedua, peneliti melakukan keritik terhadap sumber tersebut untuk memverifikasi apakah sumber yang diperoleh layak atau tidak untuk dijadikan sebagai sumber dalam penelitian. Tahapan ketiga, peneliti melakukan interprtasi dengan menafsirkan semua sumber yang didapatkan pada tahap ini peneliti melakukan kevalidan antara sumber yang satu dengan yang lain dan merekontruksikan kejadian pada masa lampau yang mempunyai kredibilitas. Tahapan terakhir yaitu Historiografi, dengan menuliskan hasil dari analisis yang telah dibuat menjadi sebuah kisah atau cerita megenai topik yang dibahas yaitu "*Risalah perhiasan perempuan pada anak perempuan*".

Hasil dan Pembahasan

Potret Budaya Melayu di Riau dan Karakteristik Masyarakatnya

Daerah Riau merupakan provinsi yang didominasi oleh orang Melayu. Sebelum kedatangan Islam, Masyarakat Riau dulunya memeluk kepercayaan animism. Kemudian datang pengaruh Hindu, Budha. Ciri khas masyarakat Riau adalah kosmopolit yakni sangat terbuka dengan budaya baru yang dibawa oleh para pendatang ke wilayahnya. Oleh sebab itu para pendatang di wilayah Riau akan mudah melakukan penetrasi dan menyebarkan budaya dan agama baru. Secara historis para pembawa agama dan budaya baru ke daerah Riau berasal berasal dari Arab yang membawa agama Islam, dari India dengan membawa agama Hindu, dan China membawa agama Budha (Muhammad Hafiz & Tafsiruddin, 2022).

Provinsi Riau memiliki luas sebesar 87.023,66 km² dengan dua belas kabupaten dan kota. Provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yaitu berupa migas serta emas, begitu juga hasil hutan dan perkebunan(Analisis, 2021). Sedangkan Masyarakat Riau sangat lekat dengan identitas Melayunya. Sebab terdapat pengalaman historis yang pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, termasuk Kesultanan Lingga. Maka masyarakat Riau memiliki peninggalan budaya dalam bentuk artefak termasuk naskah kuno (Manuscript).


Kekayaan budaya masyarakat Melayu Riau yang kaya dan beragam telah diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap terjaga hingga saat ini. Masyarakat Riau

memiliki adat yang kental dari segi etimologis, *adat* berasal dari bahasa Arab yang berarti *kebiasaan*(Nurhkadiza Hasibuan, 2025), kebudayaan yang dimiliki masyarakat Riau diantaranya seperti Tari Zapin, menurut sejarahnya tari Zapin adalah tarian pertama pada masyarakat Riau yang dibawa oleh orang Arab dan berasal dari Arab tepatnya dari Yaman. Oleh karena itu tarian ini dipengaruhi oleh kebudayaan arab yang sarat dengan nilai-nilai agama. Pada awalnya tarian ini sebagai tarian penghibur di kalangan istana(Tambunan, 2019).

Pada awal perkembangannya Tari Zapin hanya di lakukan oleh seorang pria namun seiring perkembangannya juga dimainkan oleh penari wanita. Masyarakat Riau juga memiliki memiliki adat berupa pakaian atau busana melayu memiliki ciri khas berbeda dari busana melayu tradisional lainnya. Biasanya busana melayu Riau terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi seperti songket atau kain tenun tradisional dengan hiasan sulaman yang rumit dan motif-motif yang khas. Desain dan warna busana melayu Riau juga dapat mencerminkan status social dan keanggunan pada masyarakat Riau. Masyarakat Riau biasa memakai pakaian adatnya di acara-acara besar, seperti upacara adat, hari-hari besar, acara kedinasan dan lain sebagainya(Novendri Putra et al., 2024). Busana atau pakain masyarakat melayu riau adalah Baju kurung leher cekak munsang dengan kain samping dan baju kurung leher tulang belut satu sut, merupakan pakaian adat daerah Riau yang digunakan dalam upacara-upacara keagamaan maupun upacara adat istiadat.(M.A.Efendi, BA, Amrin Sabrin, BA, 1989)

Riau adalah sebuah daerah yang penggabungan dari beberapa kerajaan Melayu yang pernah berdiri dan berjaya di wilayah Riau, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis(Johan, 2011). Salah satu kerajaan yang terkenal di daerah Riau adalah Kerajaan Siak yang mana didirikan oleh raja Sri Indrapura pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, yang mana pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang hidup dan banyak terdapat di daerah tersebut.(Wicaksana & Rachman, 2018) Selama periode kerajaan Siak banyak peninggalan berupa Naskah yang berpuluh-puluh ribu Naskah yang Tersimpan di Kabupaten Siak baik yang tersimpan di Pemerintah maupun yang tersimpan di Masyarakat.

Salah satu Naskahnya ialah *Risalah Perhiasan Perempuan Pada Anak-anak Perempuan* yang berisikan tentang Nasehat etika dan Akhlak sesuai syariat Islam yang ditujukan bagi Remaja putri serta kewajiban taat dan hormat pada kedua orang tua, kewajiban shalat lima waktu, serta tatanan perilaku maupun sifat-sifat pada Perempuan, adat rumah tangga, aturan pemeliharaan di dalam perihal melahirkan anak, perihal larangan memakai intan dan larangan berbuat badi'at yang mempercayai dukun.(Al-'Alawi, 1918) Namun pada naskah tersebut lebih banyak berfokus pada peraturan bagi perempuan-perempuan muslim dalam mengenakan perhiasan sebagai bentuk identitas budaya dan agama yang tidak saling bertentangan. Berikut adalah gambar naskah kuno *Risalah Perhiasan Perempuan Pada Anak-anak Perempuan*.



Gamba1. Halaman muka naskah Risalah Perhiasan Perempuan Pada Anak-anak Perempuan

Sumber: situs Web British Library (Siti Nurjanah, 2017)

Sebuah naskah yang berjudul *“Risalah Perhiasan bagi Anak-anak Perempuan”* bercirikan Islam yang dengan bahasa melayu yang ditulis pada tahun 1918, oleh seorang ulama di sebuah kesultanan Riau. Naskah ini ditulis sebagai bentuk aturan yang berlaku untuk membentuk etika perempuan Riau yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika melihat judulnya kita akan tertarik pada kata “perhiasan” namun naskah ini tidak hanya berfokus pada peraturan dalam sebuah pemakaian perhiasan tetapi mengenai aturan dan moral bagi kehidupan sesuai dengan agama. Dalam naskah ini perhiasan tidak hanya diartikan sebagai sebuah penggunaan barang berupa emas dan lain sebagainya tetapi juga bagaimana cara perilaku yang baik dan akhlak baik juga bagian dari sebuah perhiasan yang dimiliki seorang perempuan. Dalam naskah ini terbentuk beberapa sebuah keberuntungan tertulis mengenai keagamaan terutama pada agama Islam.

Pelajaran pada kandungan naskah tersebut cukup menarik dan dapat ditemukan bahwa, pertama mengenai bagaimana semestinya perempuan dapat berkelakuan baik, yang dimaksud berkelakuan baik adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhkan segala larangan yang telah di tetapkan oleh Allah. Jika berkelakuan baik maka akan membawa kepercayaan orang orang kepada siapa yang taat pada Allah. Kedua, bagaimana bertutur kata yang baik, sabar, memiliki rasa malu, tidak memiliki dendam dan iri hati sehingga mendapatkan sebuah ketenangan jiwa. dan ketiga, masuk surga. Dengan menaati segala perintah Allah maka akan mendapat keuntungan surga. Terdapat delapan belas pasal atau aturan yang berkaitan dengan keagamaan, Yaitu: 1) Orang tua wajib mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, begitu pula suami terhadap anak dan istrinya, 2) Hormat kepada kedua orang tua, 3) Mendirikan salat, 4) Tidak keluar rumah bagi anak perempuan kecuali terdapat hal-hal wajib, 5) Hidup dalam kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman, 6) Taat kepada suami, 7) Kebaikan memelihara anak dari sejak lahir, 8) Tidak lalai dalam zikir kepada Allah, 8) Menolong orang dalam menjauhkan perbuatan dosa, 9) Bagi perempuan jangan memakai perhiasan dan wangi-wangian yang berlebihan, 10) Tidak memakai pakaian yang mewah dan menghina orang

yang tidak punya, 11) Tidak mengumpat atau memaki-maki seseorang, 12) Tidak melakukan namimah atau mengadu domba, 13) Tidak bermain judi, 14) Tidak mencuri, 15) Tidak mendengar bunyi-bunyi yang haram dan melihat yang haram, 16) Tidak meminum arak, anggur atau minuman yang memabukkan, 17) Tidak melakukan bidah.

Jika melihat pasal No. 10 pada naskah tersebut, maka perhiasan yang dimaksud dalam naskah tersebut bukan hanya mengenai harta yang di miliki namun lebih dari itu mengenai sebuah kilauan yang bercahaya dari diri seseorang jika melakukan sebuah kebaikan kepada setiap ketetapan Allah. Namun hal yang paling yang menarik dari Naskah tersebut ialah menggambarkan Masyarakat Riau yang sangat kental dengan identitas Melayunya. Yang dapat menyatukan sebuah kebudayaan dengan agama Islam. Perempuan tidak dilarang untuk berhias tetapi tidak secara berlebihan. Sebagaimana yang telah di atur dalam agama Islam.(Al-'Alawi, 1918)

Sebenarnya sejak zaman prasejarah para wanita telah mengenal dan menggunakan perhiasan yang berfungsi sebagai kesenangan dan nilai estetika yang dapat menambah kekuatan dan wibawa. Namun pada masa itu perhiasan masih terbuat dari bulu dan taring binatang. Dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia semakin maju, perhiasan dari alam perlahan ditinggalkan. Dan beralih pada perhiasan yang terbuat dari perunggu atau logam sehingga terlihat lebih mewah dengan ukiran variatif. Perhiasan jenis ini masih bertahan hingga kini. Perhiasan yang bergaya nusantara atau bercorak sesuai dengan budaya biasanya masih dapat ditemui hingga saat ini pada saat upacara adat, perkawinan dan sebagainya.(Julianti, 2021)

Penggunaan perhiasan pada umumnya sejak dahulu adalah penggunaan yang sangat mewah dengan model dan corak yang sangat menonjol ketika digunakan. Hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam bagi perempuan yang sangat bersolek atau menonjolkan harta bendanya dan pada naskah tersebut dijelaskan juga bahwa perempuan boleh saja mengenakan perhiasan yang tidak berlebihan dan tetap pada syariat keislaman agar tidak menunjukkan sifat kesombongan bagi pengguna perhiasan, karna makna dari perhiasan sesungguhnya adalah identitas perempuan.(Muhammad & Shalih, n.d.) dan lelaki tidak diperbolehkan mengenakan perhiasan karena terkait dengan kesehatan. Terlihat bahwa naskah ini merefleksikan antara kebudayaan sebelumnya yang telah di bawa sejak masa prasejarah yang tetap dilestarikan namun menjadi suatu hal yang sesuai dengan ajaran pada agama Islam. Maka Islam bukanlah agama yang menghapus budaya dan tradisi yang sebelumnya telah hadir. Tetapi naskah ini juga menggambarkan Islam sebagai agama yang hadir dan menata tradisi dan budaya masyarakat tertentu agar memiliki nilai manfaat dari sisi kemewahan, dan keamanan. Selain mengenai perhiasan perempuan tersebut, wanita juga tidak boleh berlebihan dalam mengenakan wewangian, wewangian agar tidak merangsang syahwat kaum lelaki.

Jika pada agama telah di ditetapkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan mengenaannya seperti apa yang ada pada salah satu Hadist "*Perempuan mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina.*" (HR. An-Nasa'i). Perempuan tidak diperbolehkan mengenakan wewangian karena itu merupakan salah satu hal yang mengundang syahwat. Namun dalam sebuah naskah tersebut hanya menjelaskan bagaimana perempuan mengenakan wewangian yaitu dengan tidak berlebihan yang kemudian mengundang syahwat dan menjadi zina. Jadi naskah tersebut condong kepada aturan agama yang kemudian di ditetapkan menjadi sebuah aturan tertulis di sebuah Kesultanan Riau pada masa itu sebagai panduan kepada para perempuan.

Pembentukan Identitas Perempuan Muslim: Antara Ajaran Agama Dan Adaptasi Budaya

Ajaran Agama sebagai fondasi perempuan yang mana pada risalah tersebut menekankan bahwa perempuan harus mengikuti nilai nilai agama seperti kesucian,tanggung jawab moral dan ketaatan kepada allah yang dimana dalam al-quran surat an-nisa ayat 34 menjelaskan posisi perempuan adalah sebagai bagian penting dalam membangun keluarga dan masyarakat, ini membentuk identitas perempuan muslim sebagai penjaga kehormatan,pendidik generasi dan individu yang bertanggung jawab dengan nilai spiritual.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْزَلْنَا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّبُعْثِ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q,S.An-nisa 34)

Islam tidak serta-merta menghapus budaya lokal ketika menyebar di Nusantara. Misalnya, adat berpakaian atau peran perempuan dalam komunitas tetap dipertahankan, selama sesuai prinsip Islam. Sebaliknya, Islam menunjukkan fleksibilitas dengan mempertahankan unsur budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajarannya. Misalnya, adat berpakaian dan peran sosial perempuan dalam komunitas tetap dipertahankan, asalkan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesopanan dan kesucian. Salah satu contoh konkret dari integrasi budaya ini terjadi di Persia. Di sana, pakaian tradisional masyarakat disesuaikan agar memenuhi konsep aurat dalam Islam, tanpa sepenuhnya meninggalkan bentuk atau estetika lokal. Adaptasi ini menunjukkan bagaimana Islam menghormati keunikan budaya setempat sambil tetap menjaga komitmen terhadap nilai-nilai keagamaannya.(Lapidus, 2014) Membentuk identitas Perempuan Dalam Islam Perempuan diposisikan sebagai **simbol kesucian keluarga**. Kehormatan keluarga sangat bergantung pada perilaku dan moralitas perempuan. Mereka diharapkan menjaga adab, berpakaian sopan, berbicara santun, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik keluarga.(Haghia, 2022)

Pada masa itu, *risalah* (ajaran) Islam tidak hanya mengatur soal agama, tapi juga menyentuh budaya dalam membentuk identitas perempuan muslim. Salah satunya dalam hal perhiasan dan pakaian. Dalam konteks berpakaian dan berhias, ajaran Islam melalui Al-Qur'an menggabungkan prinsip agama (syariat) dan budaya masyarakat untuk menjaga kehormatan, identitas, serta etika sosial perempuan muslim. Menurut pemikiran Muhammad Shahrūr yang dianalisis dalam skripsi ini, konsep berpakaian dan berhias

ditetapkan dalam kerangka Teori Batas (Nazariyat Al-Hudūd). Artinya, ada batasan minimal (al-ḥadd al-adnā) dan maksimal (al-ḥadd al-a'lā) dalam berpakaian:

Minimal : Menutup bagian tubuh yang paling harus ditutup (aurat inti).

Maksima : Boleh berhias dan berpakaian indah sesuai budaya, asalkan tidak melampaui batasan agama yang menjaga kehormatan.

a. Fungsi pakaian menurut Al-Qur'an:

Menutup aurat, Sebagai perhiasan dan keindahan, Pelindung dari panas/dingin dan Identitas sosial. Perhiasan (Zinah) dalam Islam diakui sebagai bagian dari keindahan yang diperbolehkan, namun ada batasan tertentu, misalnya dalam QS. An-Nur ayat 31 yang membatasi perhiasan yang boleh ditampilkan (M.Masngudi, 2021). Ayat tersebut berbunyi “*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*” (Q.s An-Nur : 31)

Pembentukan identitas Muslim Tidak hanya berkaitan dengan aspek keimanan dan kepatuhan terhadap ajaran islam, tetapi juga sangat di pengaruhi oleh proses sosial dan budaya tempat mereka hidup. dalam konteks penggunaan perhiasan, islam secara normatif memberikan pedoman kepada para perempuan untuk tampil sopan, tidak melebih-lebihkan, dan menghindari tabarruj (berhias secara mencolok) perhiasan diperbolehkan asal tidak menimbulkan Riya (pamer) dan dalam batas-batas kesopanan. namun,dalam praktik sosial-budaya, terutama dimasyarakat muslim Indonesia,permpuan tetap menggunakan perhiasan sebagai bagian dari pembentukan identitas perempuan, penggunaan perhiasan oleh perempuan muslim menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya tunduk pada ajaran secara literal,melakukan interpretasi sesuai konteks sosial dan nilai budaya setempat. misalnya penggunaan perhiasan emas dalam kegiatan keagamaan atau sosial seperti pengajian atau pernikahan dianggap wajar bahkan dianjurkan,selama tidak melanggar norma kesopanan.(Labiba Sonia, Dwi nofiani, Evitri Liza, 2024)

Adaptasi Budaya tidak serta-merta menjauhkan perempuan dari nilai-nilai islam. Justru banyak perempua muslim yang menggunakan perhiasan dengan kesadaran religius,yang dimana perempuan muslim membentuk jati dirinya melalui integrasi antara nilai agama dan budaya lokal. identitas perempuan ini juga di pengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Bagi sebagian perempuan memiliki dan mengenakan perhiasan merupakan simbol keberhasilan ekonomi dan stabilitas keluarga. Perhiasanpun sering kali diwariskan sebagai simbol kesinambungan nilai budaya dan keluarga. namun ditengah perubahan sosial modern, muncul pula kesadaran baru di kalangan perempuan muslim untuk lebih selektif dalam mengenakan perhiasan, terutama seiring meningkatnya pemahaman gama yang lebih mendalam. Mereka cenderung memilih perhiasan yang lebih

seederhana namun elegan, sejalan dengan prinsip islam yang menganjurkan wasatiyyah (keseimbangan dan moderasi). (Labiba Sonia, Dwi nofiani, Evitri Liza, 2024)

Dengan demikian identitas perempuan muslim terbentuk melalui proses dialektis antara ajaran agama yang bersifat normatif dan budaya yang bersifat adaptif. Penggunaan perhiasan menjadi ruang simbolik dimana perempuan menegosiasikan peran, status dan identitasnya sebagai muslimah dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas dan kebudayaan tidak selalu saling menegasikan melainkan bisa saling melengkapi dalam identitas perempuan muslim yang dinamis dan kontekstual. (Labiba Sonia, Dwi nofiani, Evitri Liza, 2024)

Identitas perempuan muslim tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sosial dan kultural yang kompleks. salah satu cara pembentukan identitas ini dapat diamati melalui penggunaan perhiasan oleh anak perempuan. Perhiasan tidak hanya berfungsi sebagai ornamen semata, tetapi memiliki makna simbolik yang kuat dalam membentuk citra dan peran sosial perempuan sejak dini. (Siti Nurjanah, 2017)

sejak kecil, anak perempuan sering dipakaikan berbagai jenis perhiasan seperti anting, gelang dan kalung oleh orang tuanya dalam masyarakat muslim, penggunaan perhiasan pada anak perempuan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dari sisi agama islam sendiri, perhiasan diperbolehkan untuk perempuan. termasuk anak-anak, selama tidak melampaui batas kesopanan dan tidak dimaksudkan untuk menarik lawan jenis secara berlebihan (tabarruj). Islam juga memberikan batasan tentang jenis dan cara penggunaan perhiasan yang sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kehormatan. Oleh karena itu, orang tua muslim umumnya memperbolehkan anak perempuan mereka memakai perhiasan sebagai bagian dari ekspresi identitas perempuan yang sesuai syariat, dalam masyarakat jawa, misalnya anak perempuan sering dipakaikan perhiasan sebagai simbol kasih sayang dan kesiapan menuju kedewasaan, dalam budaya bugis perhiasan digunakan untuk menunjukkan status sosial, keanggunan dan kehormatan seorang perempuan. nilai-nilai budaya di wariskan secara turun-temurun, dan sering kali di terapkan tanpa pertentangan oleh keluarga muslim karena dianggap tidak bertentangan secara langsung dengan ajaran agama. (Siti Nurjanah, 2017)

Pemberian perhiasan kepada anak perempuan menjadi praktik yang memperlihatkan bagaimana masyarakat muslim mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan budaya. Penggunaan perhiasan bagi anak perempuan dapat di pahami sebagai bagian dari proses pendidikan kultural dan spiritual yang bertujuan membentuk perempuan muslim yang tidak hanya religius, tetapi juga berakar pada tradisi budayanya. (Siti Nurjanah, 2017)

Kesimpulan

Naskah Risalah perhiasan pada anak perempuan adalah salah satu warisan budaya Islam di tanah Melayu dari masa Kesultanan Lingga-Riau yang berfungsi sebagai pedoman etika, moral dan social bagi perempuan, khususnya anak perempuan hingga masa sekarang ini. Naskah ini menunjukkan adanya harmonisasi antara tradisi local dan ajaran Islam. Yang memberi substansi tentang perhiasan bukan hanya untuk memperindah diri, tetapi juga sebagai simbol identitas kehormatan dan pendidikan moral perempuan di Riau. Harmonisasi juga nampak antara tradisi lokal dengan ajaran Islam adalah tidak adanya larangan dalam menggunakan perhiasan, dengan catatan tidak berlebihan dan tetap dalam batasan syariat Islam. Perempuan didorong untuk menjaga kesopanan, menaati orang tua, melaksanakan shalat dan menjaga perilaku mulia. Perhiasan menjadi media untuk menanamkan nilai spiritual, kesucian diri, dan tanggung

jawab sosial kepada perempuan muda dalam persepektif islam sebagaimana di jelaskan dalam Q, S an-nur ayat 31 dan Q.S An-nisa ayat 34, perempuan diposisikan sebagai penjaga kehormatan keluarga dalam masyarakat, yang harus menjaga kesucian diri, bertanggung jawab secara moral dan menghiasi diri dengan cara yang pantas. Dengan demikian, Risalah Perempuan Berhasil memadukan ajaran agama dan budaya local dalam membentuk identitas perempuan muslim melayu, menjadi pribadi yang anggun, bermartabat, dan religious sesuai ajaran islam.

Naskah Risalah pada anak perempuan pada anak perempuan merupakan salah satu peninggalan budaya tulis melayu islam yang sangat berharga dari kesultanan riau dan naskah ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian nilai sosial dan budaya, tetapi juga sebagai instrument pendidikan moral yang sangat penting dalam membentuk karakter perempuan, khususnya anak-anak perempuan. Melalui gaya penulisan yang bersifat nasihat dan ajaran, naskah ini mencerminkan bagaimana tradisi literasi diwilayah melayu berupaya menelaraskan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks perempuan dan perhiasannya.

Dalam naskah ini, Perhiasan tidak semata-mata dipahami sebagai benda-benda berharga yang menghiasi tubuh perempuan, melainkan sebagai metafora dari ahlak dan perilaku. seorang anak perempuan dihimbau untuk tidak hanya memperhatikan keindahan fisik melalui perhiasan tetapi juga memperindah dirinya dengan adab, kesopanan, ketaatan dan kesalehan dengan demikian, perhiasan sejati yang dimaksud dalam naskah ini adalah perhiasan batin yakni moral dan ketakwaan kepada allah SWT.

Lebih dari itu, naskah ini juga menunjukkan peran penting ibu atau orang tua dalam proses pembentukan karakter anak perempuan. penekanan pada nasihat-nasihat baik dan religius menunjukkan bahwa masyarakat melayu islam sangat memuliakan peran pendidikan di dalam keluarga sebagai pondasi awal pembentukan individu yang saleha dan bermartabat. naskah ini ditunjukan untuk membentuk perempuan sebagai pribadi yang tidak hanya cantik diuar tetapi juga mulia dari dalam mampu menjadi pendidik generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Abd Rahaman Hamid, M. S. M. (2018). *Pengantar ilmu sejarah*. Penerbit ombak.
- Al-'Alawi, U. bin 'Abdullah bin 'Aqil bin Y. (1918). *Risalah Bernama Periasan Perempuan Bagi Anak2 Perempuan [Jumadil Awal 1337 AH bersamaan]*.
- Analisis, C. J. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan ...{Yulyanti & Jamil} | 108. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 32(2).
- Faizal Amin. (2011). PRESERVASI NASKAH KLASIK. *Khatulistiwa*, 1 no. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v1i1.184>
- Haghia, R. S. (2022). Pakaian Dan Identitas Nasional: Peran Wanita Muslim Dalam Mempengaruhi Cara Berpakaian Wanita Indonesia 1930-1942. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 27–40.
- Husni, M., & Siregar, T. (2000). *Perhiasan Tradisional Indonesia*. 186.
- Johan, T. I. (2011). *Provinsi Riau*. 5(19), 168–183.
- Julianti. (2021). Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam , Banda Aceh. *Core.Ac.Uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/293463801.pdf>

- Labiba Sonia, Dwi nofiani, Evitri Liza, A. (2024). TEORI PENGANTIN AL-QUR'AN: PRAKTIK KEAGAMAAN DAN IMPLIKASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA. *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 5(November), 67–82.
- Lapidus, I. M. (2014). *A History of Islamic Societies, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 223–224.*
- M.A.Efendi, BA, Amrin Sabrin, BA, D. A. U. (1989). *Pakaian adat tradisional riau.*
- M.Masngudi. (2021). *Skripsi Etika berpakaian dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Shahrūr).* hlm, 96.
- Makalew. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.
- Muhammad, H. S., & Shalih, A. M. (n.d.). *Kapan Menampakkan Perhiasan Bagi Wanita ?*
- Muhammad Hafiz, & Tafsiruddin. (2022). Masyarakat Melayu Riau Berbudaya. *Dakwatul Islam*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.46781/dakwatulislam.v6i2.505>
- Novendri Putra, Sri Wahyuningsih, Rizky Fatya Amanda, Juliani, J., & Yunda Hasbi Pratama. (2024). Pelestarian Pakaian Adat Melayu Riau Bagi Remaja di Provinsi Riau. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 194–200. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i2.3806>
- Nurkadiza Hasibuan, Y. (2025). MASYARAKAT MELAYU RIAU BERBUDAYA. *Multidiciplinary Indonesian Center Journal*, 2, 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.427>
- oman fathurahman. (2003). filologi dan penelitian teks teks keagamaan. *Al Turas*, vol 9 no 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/bat.v9i2.4106>
- Siti Nurjanah. (2017). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Al Adalah*, 14(2), 391–432. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>
- Tambunan, toman sony. (2019). *Kesenian Melayu Di Riau. December*, 298–339.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Kesultanan Siak Sri Indrapura. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.